

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Padi (*Oryza sativa* L.) merupakan salah satu komoditas tanaman pangan penting di dunia karena banyak penduduk dunia menjadikan beras sebagai sumber bahan pangan utama, tak terkecuali di Indonesia (Utama 2015). Padi secara morfologi merupakan tanaman semusim atau setahun, padi memiliki batang padi berbentuk silindris berongga dengan daun yang memanjang berdiri pada ruas-ruas batang dan terdapat malai pada ujung batang. Bagian vegetatif dari tanaman padi adalah akar, batang, daun, sedangkan bagian generatifnya berupa malai dari bulir-bulir padi (Kuswanto 2007).

Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa produksi padi mencapai 55,16 juta ton dengan luas panen 10,79 juta hektar dan produktivitas mencapai 5,11 ton ha<sup>-1</sup> (BPS 2020). Peningkatan produksi beras dapat dicapai dengan adanya benih bermutu. Namun demikian, terbatasnya ketersediaan benih padi baik dalam jumlah maupun kualitasnya seringkali menjadi masalah. Pengadaan industri benihnya pun harus didukung oleh pendanaan, sumber daya manusia, teknologi budi daya, teknologi panen dan prosesing benih, penyimpanan, pengemasan, transportasi, dan sertifikasi benih (Sudjindro 2009).

Peningkatan produksi padi di Indonesia diusahakan untuk menunjang kemandirian pangan yang menjadi prioritas utama pada pembangunan di Indonesia. Upaya peningkatan produksi padi dapat dilakukan dengan menggunakan benih bersertifikat. Benih bersertifikat adalah benih yang di dalam proses produksinya menerapkan cara dan persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan standar benih baik standar mutu benih di lapang maupun di laboratorium yang diawasi oleh Sub Direktorat Pembinaan Mutu Benih Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (Novitasari 2018). Kegiatan produksi benih bersertifikat harus melalui kegiatan sertifikasi benih.

Sertifikasi benih merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan mutu benih yang tinggi dan menyediakannya bagi publik, dalam program ini benih bersertifikat diproduksi oleh penangkar dan produsen benih yang andal dengan menerapkan pengendalian mutu, benih sumber bersertifikat, dan pengawasan lapang selama produksi serta setelah panen (Ilyas dan Widajati 2015). Prosedur perbenihan yang formal diperlukan untuk menghasilkan varietas unggul, memproduksi benih unggul, dan menyalurkannya hingga ke petani secara optimal (Singh dan Agrawal 2018).

Menurut UU (2019), ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu, sertifikasi, dan pelabelan benih unggul sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah. PT Sang Hyang Seri (Persero) dalam hal ini telah memiliki izin untuk melakukan sertifikasi mandiri No. 05-LSSM-BTPH guna menghasilkan benih dengan mutu yang paling baik dan sesuai dengan standar benih pada kelasnya, sehingga menghasilkan benih bermutu.

### 1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan mempelajari proses sertifikasi benih padi di PT Sang Hyang Seri (Persero) KPKS Sukamandi Subang Jawa Barat.

